

BUMDes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan

Sundari¹, Syarifudin²,

^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

✉ Corresponding Author:
Nama Penulis: Sundari
E-mail: ririikan@gmail.com

Abstract: *Along with the times, many sharia products have started to appear, ranging from food, fashion trends in clothing, make-up, to not forgetting to take part in the development of BUMDes. These concepts are very strategic in building Islamic economics and finance. This article aims to analyze the equitable distribution of BUMDes economic development by implementing the sharia system in it. The Library Research method is used to strengthen facts to compare the differences and/or similarities between the theory and practice that the researcher examines. This study shows that with the existence of BUMDes, very few use the sharia system and more use the conventional system. In fact, the village community has carried out daily economic activities using a profit-sharing system such as maro, gadoh, profit-sharing, livestock revenue-sharing, and others. This system was formed by them because the profit-sharing system has a fairer value and transparency for the businesses they have run so far. In addition, the researcher also found that the seasonal murabahah financing system is very appropriate considering the large number of BUMDes members who work as farmers in the village.*

Keywords: *BUMDes Syariah, Economic Development, Sharia Products, Sharia System*

Abstrak: *Seiring dengan berkembangnya waktu banyak sekali produk-produk syariah yang mulai bermunculan mulai dari kesehatan, makanan, tren fashion dalam berpakaian, make up serta tidak lupa desa ikut andil dalam melakukan pengembangan terhadap Badan Usaha Milik Desa. Konsep-konsep ini sangat strategis dalam membangun perekonomian dan keuangan syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekonomi BUMDes yang berkeadilan dengan menerapkan sistem syariah di dalamnya. Metode Library Research digunakan untuk memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan/atau persamaan antara teori dan praktik yang sedang peneliti teliti. Studi ini menunjukkan hadirnya BUMDes saat ini masih minim sekali yang menggunakan sistem syariah dan lebih banyak menggunakan sistem konvensional. Sebenarnya masyarakat desa sudah mengimplementasikan kegiatan ekonomi sehari-hari dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti maro, gadoh, bagi hasil panen, bagi hasil ternak, dan lain-lain. Sistem ini ditetapkan oleh mereka karena sistem bagi hasil memiliki nilai yang lebih adil dan transparansi terhadap usaha yang dijalankan selama ini. selain itu peneliti juga menemukan bahwa sistem pembiayaan murabahah secara musiman sangat tepat diterapkan mengingat banyaknya anggota BUMDes yang berprofesi sebagai petani di desa.*

Kata kunci: *BUMDes Syariah, Pembangunan Ekonomi, Produk-Produk Syariah, Sistem Syariah*

Cara mensitasi:

Sundari, S., dan Syarifudin, S. (2022). Bumdes Syariah sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa yang Berkeadilan. *Iqtishoduna*, Vol. 18 (1): pp. 17-34

PENDAHULUAN

Ekonomi dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada akhir dasawarsa ini, baik dalam lingkup nasional maupun global (Santi, 2019). Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia belum secara maksimal berfungsi dalam memenuhi tuntutan ekonomi serta keuangan syariah (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Di dalam The Global Islamic Economy Index 2018/ 2019, Negeri Indonesia tercatat terletak dalam peringkat ke 10 selaku produsen produk halal dunia (Azam & Abdullah, 2020). Sementara itu, menurut amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa sebagai struktur organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, hendak membawa masa baru selaku titik fokus pembangunan di Indonesia (Rozi & Agatin, 2019). Undang-undang tersebut membagikan kewenangan kepada Desa buat berprakarsa secara mandiri mengurus serta mengendalikan sumber energi yang dipunyai untuk digunakan sebesar-besarnya demi kepentingan kemakmuran warganya (Alfika et al., 2020).

Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa bisa melaksanakan sistem perekonomian yang cocok dengan kepribadian serta budayanya sendiri dan sejalan dengan kepercayaan kebanyakan warganya yang beragama Islam (Fatimah, 2019). Kondisi ini juga didukung oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 2 Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara ikut menjamin kemerdekaan bagi setiap individu serta individu berhak buat memeluk agamanya sendiri-sendiri serta buat beribadah bagi agamanya serta kepercayaannya itu. Selain itu, juga didukung dengan adanya pasal 33 ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional haruslah diselenggarakan dengan bersumber pada asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberpanjangan, berwawasan area, kemandirian, dan dengan melindungi penyeimbang kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional (Wahyudin & Rahayu, 2020).

UU tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berkeadilan di desa merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, salah satu upaya yang dapat dicoba yakni dengan membangun perekonomian desa berbasis Syariah. Sistem ekonomi dan keuangan syariah merupakan bentuk yang benar-benar nyata dari pengejawantahan ekonomi berkeadilan dan hal itu dilaksanakan berdasarkan hukum dan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, gotong royong serta tidak adanya eksploitasi dari salah satu pihak dalam berdagang dan berusaha (Saniyah, 2020).

Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa desa bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam peraturan perundang-undangan BUMDes bisa menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan universal. Dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan serta Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes mengatakan kalau desa dapat memiliki dan mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan masukan bagi kas desa serta masyarakat di desa tersebut (Mardoni et al., 2021).

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola peninggalan, jasa pelayanan (Nikmah & Syarifudin, 2021), serta usaha yang lain agar sebesar-besarnya dikelola untuk kesejahteraan warga desa (Furqan & Fahmi, 2018). Pada tahun 2024, Kementrian Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi menargetkan jumlah badan usaha kepunyaan desa (BUMDes) dapat tumbuh dan mencapai 10.000 BUMDes. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi serta Investasi Desa, PDT, serta Transmigrasi juga menyampaikan bahwa jumlah BUMDes yang telah tercipta saat ini sebanyak 47.500 BUMDes dan 41. 833 lainnya telah melakukan pendaftaran via daring (*online*) (Muljadi, 2018).

BUMDes yang telah terbentuk rata-rata menjalankan usaha seperti pelayanan (*service area*), keuangan (*finance area*), penyewaan (*rent area*), perantara (*brokering area*), perdagangan (*trade area*), serta induk usaha (*holding company*). Di sisi lain BUMDes juga telah bergerak dalam bidang usaha penyaluran kredit kepada para petani dan UKM. Mayoritas BUMDes menyalurkan pembiayaan berupa kredit masih secara konvensional yaitu dengan menerapkan sistem bunga dan belum ada yang menggunakan sistem bagi hasil. Terdapat BUMDes Maju sejumlah 1.800 dan BUMDes Bersama Maju bertambah menjadi 200. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyebutkan terdapat 30.000 BUMDes yang telah teregistrasi dengan total omset Rp. 2,1 Triliun (F. Putra, 2019).

Sebanyak 89% BUMDes yang tercatat memiliki usaha berupa jasa keuangan yang berupa simpan pinjam dan perkreditan. Jumlah tersebut belum ada yang melaksanakan sistem syariah yang sesuai atau menggunakan sistem bagi hasil yang konsisten. Sisanya, sekitar 11% menjalankan usaha dibidang ritel yang berupa perdagangan, jual beli hasil pertanian dan jasa sewa menyewa (Noveri, 2020).

Sistem bagi hasil belum digunakan oleh pengelola BUMDes karena mereka belum memahami mekanisme pengelolaan keuangan dengan sistem bagi hasil atau syariah (Syarifudin et al., 2020). Sebenarnya masyarakat desa sudah mengimplementasikan kegiatan ekonomi sehari-hari dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti maro, gadoh, bagi hasil panen, bagi hasil ternak, dan lain-lain. Mereka menetapkan adanya sistem ini karena dianggap mampu memberikan keadilan dan transparansi terhadap usaha yang dijalankan selama ini.

Pembangunan perekonomian masyarakat desa telah diatur dalam undang-undang dengan mendirikan badan usaha desa milik sendiri. Undang-undang tersebut menekankan desa agar mampu mandiri secara ekonomi. Mandiri disini diartikan dengan pemerintah dan masyarakat desa mampu melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri yang kemudian mampu menggerakkan roda perekonomiannya. Hal ini menjadi stimulus dengan didirikannya lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa (Ridlwan, 2015). Berdirinya lembaga ekonomi ini berangkat dari potensi yang ada di desa sehingga jika dikelola secara tepat akan dapat menimbulkan permintaan pasar. Kepemilikannya pun oleh masyarakat desa yang diawasi bersama-sama dengan tujuan meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa.

Adanya potensi dan kondisi BUMDes yang telah dijelaskan di atas maka diperlukan adanya kesesuaian dalam pengembangan bisnis BUMDes dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing desa. Penerapan sistem syariah yang berkeadilan dan tidak meninggalkan kearifan lokal setiap daerah juga perlu dikembangkan untuk menunjang kekuatan dan keberhasilan bisnis yang dimiliki oleh BUMDes maupun BUMDes Syariah. Penelitian ini akan menjelaskan pentingnya BUMDes untuk menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara serta undang-undang yang ada. Kedepannya, diharapkan banyak berdiri BUMDes Syariah yang mampu memberikan hasil usaha yang halal dan barokah serta dapat menentramkan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip Operasional BUMDes Syariah

BUMDes syariah haruslah mengacu pada koridor-koridor tertentu ketika melakukan operasionalnya, antara lain: (1) keadilan yang identik dengan pembagian keuntungan berdasarkan pada penjualan yang aktual yaitu menurut kontribusi serta risiko semua pihak; (2) kemitraan seperti nasabah, investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan itu sendiri, berada pada posisi yang sama dan merupakan mitra bisnis yang saling bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan; (3) transparansi yang diwujudkan dengan lembaga keuangan syariah hendak membagikan laporan keuangan secara terbuka serta berkepanjangan sehingga investor serta klien bisa menguasai status dana mereka, dan (4) umum yang dimaksudkan dengan tidak membedakan ras, agama, serta kalangan dalam warga bersumber pada prinsip-prinsip Islam semacam *rahmatan lil aalamin* (Rindi et al., 2019).

Indikator Prinsip Operasional BUMDes Syariah

Prinsip-prinsip Syariah yang tidak boleh terdapat dalam operasional BUMDes semacam aktivitas yang memiliki unsur-unsur MAGHRIBA (Fahrudin & Arifianto, 2021).

Maisir

Sangat identik dengan judi dimana seseorang tidak perlu bekerja keras dalam mendapatkan keuntungan (Rudiansyah, 2020). Dalam praktik judi seseorang bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang paling sederhana dan mereka bisa berada dalam posisi menang atau kalah, sehingga judi dalam praktik keuangan Islam sangat dilarang sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah ayat 9 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sebetulnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, merupakan perbuatan keji tercantum perbuatan syetan, hingga jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kalian menemukan keberuntungan*".

Gharar

Sangat identik dengan taruhan, dimana di dalam gharar mencakup ketidakjelasan, taruhan, ataupun perjudian. Tiap pengiriman yang masih belum jelas ataupun terletak diluar kendalinya serta tidak terletak dalam jangkauannya dapat dikatakan jual beli *gharar* (Nur, 2015). misalnya membeli burung yang terbang di udara atau ikan yang masih berada di dalam air yang belum diketahui jumlahnya, atau membeli binatang ternak yang masih belum lahir dari kandungan induknya termasuk dalam praktik yang bersifat *gharar*. *Gharar* diharamkan karena berdampak negatif bagi kehidupan, karena *gharar* praktik mengambil keuntungan palsu.

Haram

Sesuatu hal yang dilarang dikerjakan dalam ajaran agama Islam. Bagi ulama *ushul fiqih*, ada 2 definisi haram, ialah dari segi batas serta esensinya, dan dari segi wujud serta sifatnya (Said, 2020). Dengan demikian operasional BUMDes/ unit LKM Syariah tidak boleh melaksanakan operasional kegiatan yang dilarang dalam agama Islam, serta tidak boleh melaksanakan kegiatan sektor riil atas barang dan jasa yang sifatnya haram, seperti memperdagangkan babi, daging anjing, alkohol, dll, serta praktik simpan-pinjam dengan riba.

Riba

Riba adalah peningkatan, surplus, atau pertumbuhan (Wahab, 2017). Dalam hal ini rentenir mengambil ekstraksi dana tambahan dari modal utama. Para ulama sepakat bahwa hukum dari rentenir ini sendiri adalah terlarang. Sebagaimana *lafadz* Allah di dalam Q. S Ali- Imran Ayat 130 melarang kita buat memakan riba dalam jumlah banyak. Namun, untuk kesesuaian kegiatan ekonomi dengan ajaran syariah, terdapat perbedaan makna riba atau komposisi riba yang harus dihindari.

Pilar Utama Pengembangan BUMDes Syariah

Tiga pilar utama yang dibentuk dalam pengembangan BUMDes Syariah yaitu aqidah, syariah, dan akhlaq (Fatimah, 2019). Aqidah Merupakan komponen ajaran Islam yang mengendalikan tentang keyakinan atas keberadaan serta kekuasaan Allah sehingga wajib jadi keimanan seseorang muslim manakala melaksanakan bermacam- macam aktivitas dimuka bumi ini agar memperoleh keridhaan Allah selaku pemimpin di bumi yang

Sundari, Syarifudin

memperoleh amanah dari Allah. Syariah adalah salah satu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang bermuamalah dan aktualisasi dari akidah yang jadi keyakinannya. Kebalikannya muamalah sendiri meliputi beragam bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi maupun harta dan perniagaan yang kerap diucap dengan muamalah maliyah. Akhlak merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang hendak mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat bersumber pada syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga dikatakan memiliki akhlakul karimah.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan penelitian literatur (*library research*), dimana memiliki ciri utama ialah peneliti berhadapan langsung dengan sumber-sumber yang telah tersedia (Zed, 2014), sumber pada artikel ini berasal dari berbagai jurnal yang terakreditasi Scopus (Q1 s.d Q4) dan jurnal yang telah terakreditasi Sinta dengan membatasi antara Sinta 1 hingga Sinta 4 serta berbagai buku yang relevan dengan penelitian ini. Puluhan jurnal yang digunakan sebagai sumber oleh peneliti bersifat siap pakai sehingga peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan dan membangun kerangka ilmiah yang baik dan terarah. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan mencari satu persatu hasil penelitian dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Syarifudin et al., 2021), atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa. Hasil dari berbagai macam literatur ini digunakan untuk mengetahui perekonomian syariah yang berkeadilan di desa melalui BUMDes syariah. Metode ini dicoba buat menguatkan kenyataan agar menyamakan perbandingan dan/atau persamaan antara teori serta aplikasi yang sedang periset teliti terpaut membangun perekonomian syariah yang berkeadilan di desa melalui BUMDes syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima jenis pembiayaan atau kredit yang biasa dilakukan oleh BUMDes Syariah dalam memberikan layanan kepada para anggotanya adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *rahn*, dan *qardul hasan*.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan bagi hasil adalah merupakan akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak owner (*shahibul maal*) selaku pihak yang sediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), yang dipergunakan buat usaha produktif (P. Putra, 2018).




Gambar 1. Alur Pembiayaan Mudharabah

Alur tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), modal kerja atau investasi dimana BUMDes Syariah melakukan akad perjanjian dengan anggota untuk usaha produktif. BUMDes Syariah berkedudukan sebagai pemberi modal untuk usaha keseluruhan (Suhirman, 2021), dan pihak BUMDes Syariah dapat diikutsertakan dalam hal manajemen (pengelolaan) pembagian keuntungan bersumber pada perjanjian secara proporsional (Mahiry et al., 2020), misalnya (40:60, 50:50) dalam pembagian bagi hasil akan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh. Apabila dalam pengelolaan usaha menghadapi kebangkutan, maka kedua belah pihak yang akan memikul kerugian sesuai dengan presentase akad.

Dalam hal perhitungan pengembalian keuntungan dilakukan bersumber pada lama pembiayaan serta waktu cicilan. Umumnya jangka waktu pembiayaan optimal 6 bulan serta pengembaliannya dengan sistim cicilan setiap hari, mingguan ataupun bulanan. Sesudah berakhir jangka waktu yang telah disepakati serta ditentukan maka dapat dilihat untuk dijadikan bahan evaluasi untuk melanjutkan kemitraan usaha yang sama-sama saling menguntungkan.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan bersama bagi hasil ialah kerjasama ataupun pengembangan usaha produktif halal yang dicoba oleh 2 pihak ataupun lebih dengan konvensi kalau keuntungan dibagikan sesuai dengan proporsi yang disepakati serta resiko ditanggung secara sepadan. (Suhendi, 2016).




Gambar 2. Alur Pembiayaan Musyarakah

Alur tersebut menyebutkan bahwa BUMDes Syariah melakukan akad kerjasama bagi hasil (*musyarakah*) dengan anggota. Pihak BUMDes Syariah dan anggota melakukan percampuran harta untuk melakukan usaha tertentu. Dalam hal porsi keuntungan maka keduanya mendapatkan jumlah yang sama satu sama lain. Begitupun jika terjadi kerugian maka akan dipikul oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Hal ini didukung dengan penelitian Fahrudin & Arifianto (2021) yang menjadikan bisnis-bisnis sosial sederhana mulai konsinyasi makanan, jual beli pakaian hingga bisnis keuangan mikro di desa dengan menerapkan akad-akad syariah salah satunya dengan bagi hasil (*musyarakah*).

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* sangatlah identik dengan jual beli, dimana BUMDes Syariah dapat membantu anggotanya dengan menyediakan dana bagi anggotanya untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Harga yang dijual kepada anggotanya adalah harga pembelian (primer) barang ditambah dengan tingkat keuntungan yang sudah disetujui tadinya antara BUMDes Syariah dengan anggotanya (Hakim & Anwar, 2017).




Gambar 3. Alur Pembiayaan Murabahah

BUMDes Syariah mengajukan pembiayaan untuk membeli barang. Pada saat terjadi negosiasi harga dan margin yang disepakati BUMDes Syariah memilih anggotanya selaku pihak yang mewakili dalam pembelian benda, dan BUMDes Syariah membayar harga pembelian di toko. Pembayaran harga pembelian hanya berlaku apabila dilampirkan bukti pembayaran semacam kuitansi, tagihan, atau dokumen sejenis.

BUMDes Syariah menjual barang kepada anggotanya dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu dengan harga beli ditambah setoran tertentu. Anggota BUMDes Syariah melakukan pembayaran dengan tata cara mengangsur dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama antara BUMDes Syariah dengan peminjam (anggota BUMDes Syariah). Buat memudahkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BUMDes Syariah, pelaksanaan harga jual di BUMDes Syariah kepada anggota bisa dilihat memakai tabel angsuran *murabahah* (Afrida, 2016).

Pembiayaan Ar-Rahn

Pembiayaan sistem gadai (*ar-rah*n) ialah memegang aset peminjam selaku jaminan atas aset yang diterimanya. Untuk Bank Indonesia gadai ialah akad penyerahan barang/harta (*marhum*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai sebagian maupun seluruh jaminan utang (Pulungan & Muazzul, 2019).




Gambar 4. Alur Pembiayaan Ar-Rahn

BUMDes Syariah sebagai *murtahin* melakukan akad transaksi dengan anggotanya sebagai *rahin*, BUMDes Syariah memberikan hutang (*marhunbih*) kepada anggota, kemudian pihak anggota menyerahkan barang yang akan digadaikan (*marhun*) kepada pihak BUMDes Syariah. Barang itu akan kembali kepada anggota apabila anggota sudah melunasi hutangnya (M. Hakim & Kholidah, 2020).

Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan kebajikan (*qordhul hasan*) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat yang tidak dapat maupun masih membutuhkan dana buat usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dimintai atas untuk hasil ataupun margin keuntungannya.

mengembalikan dana pokoknya saja sesuai dengan nominal awal yang dipinjamkan (Harahap, 2019).



Gambar 5. Alur Pembiayaan Qard

Pembiayaan kebajikan (*qard*) ini bisa diperoleh dari dana zakat, infak, sedekah maupun dana pihak ketiga yang sifatnya hibah atau sumbangan tidak mengikat. Pengembalian dana pembiayaan kebajikan ini bisa jatuh tempo ataupun dicicil sesuai dengan perjanjian. Adapun perbandingan sistem riba dan bagi hasil dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 1. Perbandingan sistem riba dan bagi hasil

Indikator	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil usaha	Ditentukan sebelumnya	Setelah berusaha, setelah ada untungnya (Aksin, 2013).
Ditentukan diawal	Jumlah bunga, dalam presentase rupiah	Disepakati jumlah pembagian keuntungan untuk kedua pihak, misalnya 50:50, 40:60 (Dariana, 2014).
Dihitung	Dari uang yang dipinjamkan fixed, besarnya sama	Dari keuntungan yang hendak didapatkan, belum diketahui pastinya (Suardi, 2019).
Titik fokus proyek/usaha	Banyaknya bunga yang wajib dibayarkan nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha yang jasa perhatian bersama antara nasabah serta bumdes syariah (Suretno, 2019).
Jumlah besarnya	Pasti (prosentase) dikali dengan jumlah pinjaman yang sudah pasti diketahui	Proporsial (prosentase) dikali dengan jumlah untung yang belum jelas pasti (Ahyani & Muhariri, 2021).
Jika ada kerugian	Hanya ditanggung nasabah	Akan di tanggung kedua belah pihak (adil) (Alinda & Riduwan, 2016).
Status hukum	Riba	Halal (Lestari, 2015).

Tabel 1 menjelaskan perbandingan sistem riba dengan bagi hasil diantaranya: (1) penentuan hasil usaha dengan sistem bunga ditentukan sebelum usaha berjalan, sedangkan untuk sistem bagi hasil penentuan hasil usaha ditentukan setelah terlihat ada keuntungannya; (2) sistem bunga menggunakan persentase rupiah, sedangkan untuk bagi hasil pembagian keuntungannya menggunakan persentase (seperti 50;50, atau 60;40); (3) keuntungan yang diperoleh dengan sistem bunga bersifat tetap, sedangkan keuntungan pada bagi hasil bergantung pada usaha yang dijalankan; (4) apabila terjadi kerugian, pada sistem bunga hanya akan ditanggung oleh nasabah saja, namun pada sistem bagi hasil ditanggung oleh kedua belah pihak; dan (5) status hukum dari sistem bunga masuk pada riba yang hukumnya haram, sedangkan untuk bagi hasil status hukumnya halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Pengembangan BUMDes Syariah

Didalam peraturan perundang-Undang Tahun 2014 Nomor 6 pasal 87 tentang Desa, menyebutkan bahwasannya Desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDes. BUMDes bisa menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan menteri Desa PDT serta Transmigrasi No 4 pasal 7 Tahun 2015 melaporkan kalau BUMDes bisa terdiri dari unit- unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha tersebut bisa berbentuk lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes serta warga. Dalam pasal selanjutnya menyebutkan bahwa unit usaha BUMDes terdiri dari: (1) Perseroan Terbatas (PT) selaku persekutuan modal, dibangun bersumber pada perjanjian, serta melaksanakan aktivitas usaha dengan modal yang sebagian besar dipunyai oleh BUMDes, cocok dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, serta (2) Lembaga keuangan mikro dengan andil saham BUMDes sebesar 60 persen, cocok dengan peraturan perundang- undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Sesuai dengan Peraturan Menteri di atas, BUMDes dapat menjalankan usahanya secara implisit tidak mengatur sistim bisnis dengan konvensional maupun sistim syariah, namun demikian apabila masyarakat desa melalui musyawarah desa menghendaki usaha BUMDes menggunakan sistim syariah tidak melanggar perundang-undangan. Karena keputusan tertinggi dalam menentukan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di desa tersebut adalah hasil musyawarah desa (Musdes).

Merujuk pada Undang-Undang tahun 2014 Nomor 6 dan pasal 87 tentang Desa serta peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 pasal 7 sampai 8 Tahun 2015, Bahwa BUMDes Syariah dapat dikembangkan dengan 3 model, yaitu model BUMDes Syariah secara menyeluruh, model BUMDes konvensional dengan membentuk unit usaha syariah di dalamnya, dan model BUMDes yang menerapkan Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah (KoLaKS).

Model BUMDes Syariah secara Menyeluruh

BUMDes model ini mulai dari awal pembentukannya dalam AD/ART dan peraturan operasionalnya sudah mengacu pada sistim bagi hasil (syariah) (Marala et al., 2019). AD/ART tersebut disusun secara menyeluruh telah menerapkan prinsip-prinsip perusahaan berdasarkan UU Berbadan Hukum Syariah yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro atau peraturan yang berlaku (Permenkop dan UMK Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pasal 3 (2) atau POJK No 15 Tahun 2015). Kelebihan dari model ini diantaranya: (1) dapat langsung bergerak penuh secara syariah baik unit usaha PT dan LKM di Desa; (2) dukungan beberapa pemerintah kabupaten, melalui Perda atau Perbub dalam implementasi di desa-desa, dan (3) sesuai dengan kearifan lokal yang mendapatkan dukungan masyarakat luas. Namun disamping itu juga memiliki kendala yakni dengan membuat Permendes baru yang mengatur tentang BUMDes Syariah.

Model BUMDes Konvensional Dengan Membentuk Unit Usaha Syariah di dalamnya

Mengacu pada Permendesa PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 Nomor 4, bahwasannya BUMDes dapat mengembangkan unit usaha perseroan terbatas (usaha sektor riil) dan LKM. Dalam hal ini BUMDes konvensional yang telah ada, dapat membentuk unit usaha syariah atau konversi ke syariah (Husin & Fata, 2021). Unit usaha ini bisa berbentuk badan hukum PT atau Koperasi syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelebihan dari pengembangan BUMDes model ini yakni: (1) dapat segera bergerak sesuai kebutuhan lapangan; (2) apabila badan hukum PT bisa berkoordinasi dengan OJK dan apabila badan hukum koperasi dapat berkoordinasi dengan dinas koperasi setempat, dan (3) melibatkan MUI/Dewan Syariah Nasional (DSN) Kabupaten yang akan menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, juga memiliki kendala diantaranya: (1) dalam Permendes PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 Nomor 4 belum ada, dan (2) belum ada perjanjian kerja bersama (PKB) antara MUI-DSN dengan Kemendes PDT dan Transmigrasi.

Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah (KoLaKS)

BUMDes Model ini terdapat kolaborasi layanan keuangan syariah dengan melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah, BPRS, atau Asuransi Syariah) (Fatimah, 2019). Dalam model ini, BUMDes berperan sebagai media bank tersebut untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa menghimpun simpanan, pembayaran listrik, telepon dll, seperti lakupandai atau agen bank yang semua SOP nya telah diatur oleh bank tersebut. Kelebihan dari pengembangan BUMDes model ini antara lain: (1) dapat langsung dimitrakan dengan BUMDes yang telah ada; (2) BRI Syariah (sekarang BSI) sudah siap melaksanakannya; dan (3) mendapat dukungan dari KNEKS. Sedangkan kekurangannya ialah: (1) BUMDes/LKM Syariah tidak dapat berkembang besar, karena bersifat keagenan, sangat bergantung pada Lembaga Keuangan Induk (Bank Syariah); (2) BUMDes/LKM Syariah hanya sebagai kepanjangan tangan, dan (3) LKMS tidak mandiri dalam mengelola Keuangan.

Analisis pilar utama pengembangan BUMDes Syariah

Pembangunan dan Pengembangan BUMDes Syariah merujuk kepada tuntutan agama Islam yang mengendalikan tentang kehidupan ekonomi sehingga akan memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat desa dalam melakukan aktifitas ibadah, yaitu dengan meningkatkan nilai hidup yang religious dan menunmbuhkan kesetiakawanan sosial. (Hamril et al., 2021).

Keberadaan BUMDes Syariah diharapkan mampu meningkatkan nilai-nilai religius masyarakat desa dengan memberikan pemahaman bahwa bekerja mencari nafkah yang halal akan menjadi ibadah serta wajib untuk dilaksanakan sehingga tidak ada orang yang tidak bekerja. Bekerja sebagai ibadah akan mendapatkan hasil yang barokah sehingga mampu menggerakkan hati manusia yang senantiasa bersyukur dan berbakti kepada Allah dengan bentuk: (1) rajin shalat wajib berjamaah dan shalat sunah; (2) saat waktu shalat tiba, menutup tempat usaha dan menuju masjid untuk shalat berjamaah; dan (3) menjalankan puasa wajib dan puasa sunah.

Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang, kekayaan haruslah berputar atau di transaksikan sehingga bisa dirasakan oleh semua kalangan. Zakat merupakan alat untuk memenuhi kewajiban memelihara harta, dan di dalam harta terdapat pula hak orang lain sehingga kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan infaq serta shadaqoh selaku bentuk akan pentingnya pemerataan kekayaan serta pengentasan kemiskinan sebagai wujud kepedulian sosial sesama muslim. Kepedulian sosial bisa dibangun BUMDes melalui aktifitas sebagai berikut: (1) pembiayaan usaha dengan pola berjamaah/ kelompok dengan mekanisme tanggung renteng (*risk Manajement*); (2) BUMDes memberikan pendampingan inovasi usaha sektor riil kepada warga desa; (3) menambah modal usaha melalui pemberdayaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakab (ZISWAK) produktif; dan (4) menjalin kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha yang ada di desa.

Analisis Indikator Mengukur Keadilan BUMDes Syariah

Indikator untuk mengukur keadilan antara BUMDes dengan anggotanya bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) yaitu pembagian keuntungan sesuai kondisi sebenarnya dan risiko tiap pihak, pembagian kerugian oleh kedua pihak, penghindaran terhadap magriba, dan penggunaan bagi hasil atas kesepakatan keuntungan Selama ini BUMDes hanya melayani jual beli peralatan kantor dan makanan ringan saja seperti buku, bolpoin, pensil, maap, dll (Izzuddin et al., 2021). Hal ini dikarenakan letak BUMDes yang berada di dekat kantor desa dan sekolahan, dan belum merambah ke sektor yang lain. Tentu dalam hal ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihan yang terlihat seperti dalam mengelola sistem keuangannya BUMDes bersifat mandiri karena belum ada campur tangan dari pihak ketiga dan sekolahan yang dekat dengan BUMDes dengan mudah bisa mendapatkan perlengkapan sekolah untuk anak didiknya.

Adapun kekurangannya diantaranya: (1) masyarakat yang berada jauh dari BUMDes belum merasakan akan hadirnya BUMDes ini; (2) sebagian besar warga berprofesi sebagai petani, serta mereka belum pernah mendapatkan pelayanan dari BUMDes; (3) BUMDes tidak dapat berkembang besar karena hanya melayani jual beli produk kantor saja; (4) tidak dapat bergerak sesuai dengan kebutuhan lapangan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah produk yang berkaitan dengan pertanian seperti: bibit, obat-obatan, pupuk, alat-alat pertanian, dll.

Dari semua produk BUMDes ternyata kemanfaatannya belum bisa dinikmati oleh semua kalangan, hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa merasakan akan hadirnya BUMDes ini. Mayoritas orang Desa berprofesi sebagai petani hal ini sesungguhnya dapat menjadi kesempatan yang besar bagi BUMDes. Selama ini masyarakat juga sudah menjalankan sistem bagi hasil seperti maro, gadoh, bagi hasil panen, dan bagi hasil ternak. Dengan hadirnya BUMDes yang berlandaskan sistem syariah maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa sekaligus memajukan Desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradesyah & Albara (2018) yang mengemukakan bahwa dalam penguatan otonominya, desa harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Adanya pengelolaan BUMDes berbasis syariah diharapkan mampu meningkatkan sifat kekeluargaan dalam menjalankan usahanya serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang telah diajarkan. Junaidi (2016) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa perlu adanya peningkatan perkembangan BUMDes Syariah karena selama ini dalam penerapannya masih terdapat berbagai macam kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni serta infrastruktur yang kurang memadai.

Pentingnya penerapan sistem syariah pada BUMDes yang menerapkan akad *murabahah* juga ditunjukkan oleh penelitian Mardoni et al., (2021) yang menyatakan bahwa peran yang dimiliki oleh ekonomi syariah dalam memajukan pedesaan sudah memberikan banyak keberhasilan. Contohnya fenomena Grameen Bank yang ada di Bangladesh. Penggunaan metode pelatihan dan bimbingan diharapkan mampu memperkuat pemahaman sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dengan prinsip ekonomi syariah. Harapannya dapat menumbuhkan nilai-nilai positif yang mampu memberikan keberkahan dan kelancaran dalam setiap usaha yang ada di BUMDes.

Setiap desa harus mengembangkan karakter dan potensi sumber daya yang ada serta penerapan sistem syariah yang tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan. Melalui produk pembiayaan *murabahah* dan sistem bagi hasil yang sesuai syariah menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan BUMDes khususnya yang memiliki banyak anggota yang berprofesi sebagai petani. Pembiayaan ini bisa dilakukan dengan pembiayaan musiman dimana pengembalian pokok pada pembiayaan *murabahah* dibayarkan pada waktu panen dan anggota akan mengangsur marginnya setiap bulan. Pembiayaan *murabahah* secara musiman ini sangat unik jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* pada perbankan karena produk ini didesain khusus untuk peningkatan penghasilan di sektor pertanian.

KESIMPULAN

Dari pemaparan sebelumnya menyebutkan bahwasanya Desa bisa mendirikan BUMDes bersumber dari peraturan yang ada. BUMDes juga bisa melaksanakan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum untuk mengembangkan usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan masukan bagi kas desa dan masyarakat setempat. BUMDes yang sudah terbentuk rata-rata menjalankan usaha pelayanan, keuangan, penyewaan, perantara, perdagangan, serta induk usaha. Masih banyak BUMDes yang menyalurkan kredit secara konvensional, sistem bagi hasil belum banyak digunakan oleh pengelola BUMDes karena mereka belum memahami mekanisme pengelolaan keuangan dengan sistem bagi hasil (syariah). Maka dari itu, dibentuklah 3 model pengembangan BUMDes Syariah diantaranya model BUMDes Syariah secara menyeluruh, model BUMDes konvensional dengan membentuk unit usaha syariah di dalamnya, dan menerapkan Kolaborasi Layanan Keuangan Syariah (KoLaKS). Ketiganya mempunyai kelebihan serta kekurangan tersendiri, tetapi akan lebih baik apabila BUMDes mampu menerapkan semua jenis pembiayaan syariah dan memberikan layanan syariah kepada para anggotanya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara musiman lebih tepat diterapkan dalam produk BUMDes syariah dikarenakan di pedesaan banyak anggota BUMDes yang berprofesi sebagai petani. Kebutuhan para petani yang begitu banyak dibidang pertanian dapat digunakan sebagai pembayaran pokok dimusim panen, dan setiap bulannya para anggota hanya mengangsur marginnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1, 15.
- Ahyani, H., & Muhariri. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(2), 85–100.
- Aksin, N. (2013). Perbandingan Sistem Bagi Hasil dan Bunga di Bank Muamalat Indonesia dan CIMB Niaga. *JEJAK*, 6(2).
- Alfika, Asra, M., & Nurafifah, R. (2020). Analisis Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lamunde Kec. Watubangga Kab. Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4393466>
- Alinda, R. P. N., & Riduwan, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global Halal Industry: Realities and Opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>
- Dariana, D. (2014). Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) Dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah). *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 612–634.
- Fahrudin, A. R., & Arifianto, D. (2021). Sosialisasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada BUMDes di Desa Kaotan Blimbingsari Banyuwangi.

- Journal of Community Development*, 2(1), 1–9.
<https://doi.org/10.47134/comdev.v2i1.31>
- Fatimah, P. (2019). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551>
- Furqan, A. M., & Fahmi, R. A. (2018). Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). In *Working Paper Keuangan Publik Islam* (No. 6; 1, Issue 6). <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/9625>
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 212–223. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hakim, M., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2), 79–87. <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1092>
- Hamril, Sarjan, A., & S, A. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(1), 35–54.
- Harahap, S. A. R. (2019). Fiqh Review on The Use of Sharia Credit Card Based on Fatwa DSN MUI No: 54/ DSN-MUI/X/2006. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 146–156.
- Husin, D., & Fata, K. (2021). Perancangan Model Bagi Hasil Berbasis Syariah (Rekayasa Emperis pada Bumdes Konvensional di Lhokseumawe). *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 5(1), 54–55.
- Izzuddin, A., Santoso, B., & Moulinda, T. (2021). Strategi Pemasaran Syariah Produk Kuliner Bumdes. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 25–33.
- Junaidi, M. J. (2016). Evaluasi Pelaksanaan (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. *Al-Iqtishadi*, 2(1), 111–122.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 46–66.
- Mahiry, M. M., Yulianti, R. T., & Achmad Nur Alfianto. (2020). Manajemen BUMDes Tridadi Makmur Desa Tridadi Kabupaten Sleman Perspektif Maqasid Syariah. *1st Annual Conference on Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB)*, 219–247. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihifaz/article/view/3631>
- Marala, R., Wibowo, H., & Kurniawan, R. R. (2019). Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa

- (Studi Kasus Desa Masalima). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 107–134. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.90>
- Mardoni, Y., Hadziq, M. F., & Susila, A. R. (2021). Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 68–74.
- Muljadi, M. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT dalam Meningkatkan BUMDES dan Akses Keuangan di Banten. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 191. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.443>
- Nikmah, R., & Syarifudin. (2021). Service Quality and Corporate Image to the Customer Loyalty of BPRS Baktimakmur Indah Sepanjang Sidoarjo. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.20022>
- Noveri, I. V. (2020). *Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDes Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nur, E. R. (2015). Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-Adalah*, 12(3), 647–662.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)
- Pradesyah, R., & Albara. (2018). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Prodikmas: Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 156–164.
- Pulungan, M. T., & Muazzul, M. (2019). Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(2), 60. <https://doi.org/10.31289/jiph.v4i2.1959>
- Putra, F. (2019). Revitalisasi BUM Desa Bersama dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Academia Praja*, 2(02).
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831>
- Rozi, M. F., & Agatin, R. R. (2019). Analisis Efisiensi Saluran Distribusi Melalui Pendekatan Transportasi pada UMKM Kerupuk Ikan Tengiri Desa Gedangan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. *Iqtishoduna:*

Sundari, Syarifudin

- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 15(2), 217–236.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Said, R. A. R. (2020). Konsep Al-Qur'an tentang Riba. *Jurnal Al-Asas*, V(2), 1–15. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>
- Saniyah. (2020). *Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi pada Bumdes Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(01), 47–56.
- Suardi, D. (2019). Pandangan Riba dan Bunga; Perspektif Lintas Agama dan Perbedaannya dengan Sistem bagi Hasil dalam Ekonomi Islam. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1).
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Suhirman. (2021). Pola Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v8i1.3823>
- Suretno, S. (2019). Instrumen Bunga dan Bagi Hasil dalam Dunia Perbankan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 161–176.
- Syarifudin, Nurlailah, & Yudha, A. T. R. C. (2020). The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of IPLAN Sharia Product in PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1804. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1804-1817>
- Syarifudin, Sidarta, A. L., & Firdiansyah, F. A. (2021). Sharia Investment Literation by Sharia Insurance Agents on Unit-Linked Products. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 105–122. <https://doi.org/10.31538/iijsse.v4i1.1377>
- Wahab, F. (2017). Riba: Transaksi Kotor dalam Ekonomi. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(02), 28.
- Wahyudin, Y., & Rahayu, D. N. (2020). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: A Literatur Review. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), 26–40. <https://doi.org/Prefix 10.35969 by Crossref>
- Zed, M. (2014). *Library Research Methods*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet, 3.